



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

# Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Pemohon mendaftarkan hewan/ternaknya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pelayanan kesehatan hewan kepada Paramedik/Medik Veteriner;
2. Paramedik/Medik Veteriner mendatangi pemohon, memeriksa hewan dengan cara palpasi untuk memastikan kondisi hewan dan untuk menentukan jenis pengobatan;
3. Pemohon menyiapkan hewan ternaknya di kandang jepit dan mempersilahkan Paramedik/Medik Veteriner untuk memeriksa;
4. Paramedik/Medik Veteriner menyiapkan peralatan dan memeriksa hewan dengan cara palpasi untuk memastikan kondisi hewan dan untuk menentukan jenis pengobatan, setelah selesai mengembalikan kepada peternak;
5. Pemohon menerima hewan yang sudah diobati.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit per ekor

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. 1.Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan; 2.Pelayanan Gangguan Reproduksi; 3. Pelayanan Pengobatan Ternak besar, kecil dan unggas; 4. Pelayanan bedah/ operasi besar/ kecil; 5. Pelayanan laboratorium : diagnosa penyakit secara laboratorium; 6. Pelayanan perawatan kosmetik : mandi, potong kuku, potong bulu.



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

### **Pengaduan Layanan**

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan5) Jawaban aduan disampaikan ke pemohon